



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor SOP	:	8718.40/Kk.10.08/OT.1.3/07/2024
Tanggal Pembuatan	:	01 Juli 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	01 Agustus 2024
Disahkan Oleh	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya
		H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si. NIP. 197202091993031002
Nama SOP	:	PENGLOLAAN PROGRAM BOS

<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2024</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pemahaman terhadap prosedur penyaluran dana BOS</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pembuatan Surat Dinas</li> <li>SOP Pendataan EMIS Madrasah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/ Printer/ Scanner</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Kesalahan/keterlambatan dalam penyaluran Dana BOS ini akan mengakibatkan operasional pembiayaan madrasah terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual. Pendataan semua komponen dalam pengelolaan penyaluran dana BOS ini, meliputi pengisian aplikasi EDM/E-RKAM dan ajuan BOS pada portal EDM/ERKAM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staff	Kepala Seksi	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi program BOS dari Kanwil/Kemenag Pusat				Surat dinas	15 Menit	Surat dinas di terima	Melalui email, web, WA
2	Menyampaikan informasi BOS ke Kasi Penmad				Surat dinas	Surat dinas 10 menit	Surat dinas di terima	
3	Koordinasi dengan Madrasah untuk menyusun dokumen ajuan BOS				Surat dan Informasi	1 jam	Surat dan informasi sampai ke Madrasah	SOP Pembuatan Surat Dinas
4	Mengecek dan memverifikasi dokumen pengajuan BOS				Portal EDM/ERKAM yang sudah terisi ajuan BOS	10 menit	Ajuan BOS di cek	
5	Dokumen ajuan BOS Betul?				LPJ Manual	5 menit	Ajuan BOS terverifikasi	
6	Menginformasikan madrasah untuk mencetak bukti upload untuk pencairan BOS				Hasil Verifikasi	5 menit	Bukti upload ajuan BOS	Madrasah dapat mencairkan BOS
7	Pengecekan LPJ BOS				LPJ BOS	30 menit	LPJ BOS tercek	Jika LPJ belum betul, perbaiki kembali oleh Madrasah
8	Menerima dan mendokumentasikan LPJ BOS				LPJ BOS	10 menit	LPJ BOS diterima dan didokumentasikan	LPJ BOS yang sudah ok
9	Laporan Progress LPJ BOS ke Kepala Seksi dan Madrasah				LPJ BOS	10 menit	LPJ BOS diterima dan didokumentasikan	Untuk ditindaklanjuti (bagi yang belum LPJ)